



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG;
2. Tempat lahir : Munduk;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Gesing III, Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan:

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 2 / Pen. Pid / 2018 / PN.Sgr. tanggal 05 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr. tanggal 05 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan No. PDM : /Epp.2/BLL/12/2017, tanggal 04 Januari 2018 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) **Bulan** dengan masa percobaan selama 8 (delapan) **Bulan** ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG** pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Banjar Dinas Gesing III Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban MADE SUARDITA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat terdakwa yang saat itu pulang dari rumah keluarganya dikarenakan ada acara perkawinan dengan mengendarai sepeda motor terhalangi lajunya dikarenakan saksi/korban sedang memarkirkan mobilnya di jalan karena mau menaikkan kotoran ayam yang rencananya akan dijual namun masih ada jarak yang bisa dilewati mobil, dimana kemudian terdakwa pun berhenti sambil berkata "*habisin dah jalannya untuk parkir mobil*" lalu saksi/korban menjawab "*itu masih bisa lewat De, soalnya saya mau naikkan kotoran ayam*" sehingga terdakwa yang marah-marah langsung turun dari sepeda motornya kemudian mendekati saksi/korban dan dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban sebanyak 5 (lima) kali diantaranya dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) pukulan mengenai bibir bagian bawah dan 2 (dua) pukulan lainnya mengenai bagian belakang kepala dari saksi. Selain itu, dengan tangan kiri terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai rahang bagian kanan dan bagian kepala belakang. Atas perbuatan terdakwa dengan memukul saksi/korban mengakibatkan saksi/korban MADE SUARDITA mengalami luka pada bagian bibirnya dan juga memar pada bagian rahangnya serta merasa sakit pada bagian belakang kepalanya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Fisik yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 327/1104/UM/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan  
Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ENY MARYANI selaku dokter pemerintah pada

Puskesmas banjar I Kabupaten Buleleng, yaitu :

## 1. Kepala

- a. Dahi : Tidak ada kelainan.
- b. Mata Kanan : Tidak ada kelainan.
- c. Mata Kiri : Tidak ada kelainan.
- d. Hidung : Tidak ada kelainan.
- e. Mulut : Ditemukan luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- f. Dagum : Ditemukan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- g. Pipi : Tidak ada kelainan.
- h. Telinga : Tidak ada kelainan.

2. Leher : Tidak ada kelainan.

3. Dada : Tidak ada kelainan.

4. Perut : Tidak ada kelainan.

5. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.

6. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.

7. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

8. Punggung : Tidak ada kelainan.

9. Bagian Tubuh Yang Lain : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur empat puluh lima tahun ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan luka lecet di dagu akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Made Suardita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadakan ke persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Banjar Dinas Gesing III Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa penganiayaan tersebut bermula saat saksi memarkirkan mobilnya di jalan namun masih ada jarak yang bisa dilewati mobil dimana saat itu datang tersangka sambil berkata "habisin dah jalannya untuk parkir mobil" lalu saksi menjawab "itu masih bisa lewat De, soalnya saya mau naikan kotoran ayam". Tetapi tersangka marah-marah sambil mendekati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan saat itu kebetulan datang saksi GEDE YONTARA untuk memisahkan tetapi tidak bisa, justru saksi GEDE YONTARA sempat kena pukulan dari tersangka ;
- Bahwa posisi tersangka saat memukul saksi adalah saling berhadapan dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dimana tersangka memukul sebanyak 5 (lima) kali diantaranya dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) pukulan mengenai bibir bagian bawah dan 2 (dua) pukulan lainnya mengenai bagian belakang kepala dari saksi. Selain itu, dengan tangan kiri terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai rahang bagian kanan dan bagian kepala belakang ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan setelah dipukul tersebut, saksi langsung berlari naik ke atas mobil dan langsung melapor ke Dusun dan setelah itu saksi sempat bertemu dengan petugas Babinsa yang kemudian mengarahkan saksi agar ke Polsek untuk membuat laporan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, bibir saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah serta rahang saksi terasa sakit begitu juga dengan kepala bagian belakangnya ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah sepakat damai yang dituangkan secara tertulis dan dipersidangan pun saksi menerima permintaan maaf dan perdamaian dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Gede Yontara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memberikan ke persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi/korban MADE SUARDITA yang dilakukan oleh terdakwa GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Banjar Dinas Gesing III Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa penganiayaan tersebut saksi ketahui bermula saat saksi sedang mengendarai sepeda motornya dan tidak bisa lewat dengan lancar dikarenakan di jalan ada mobil dan sepeda motor yang parkir menghabiskan jalan tersebut dan saat itu saksi mendengar suara orang perempuan yang berteriak "suwut..suwut". Oleh karena itu, saksi pun menghentikan sepeda motornya dan menoleh ke arah suara dan melihat saksi/korban dengan tersangka sama-sama berdiri dan saling berhadapan, dan agak jauh dari tempat tersebut saksi melihat saksi WAYAN KARMINI berada di belakang tersangka dimana posisi saksi/korban saat itu hendak lari atau menjauh dari tersangka ;
- Bahwa melihat keadaan seperti itu, saksi kemudian menghampiri tersangka yang saling berhadapan dengan saksi/korban tersebut dan ketika sudah dekat, tiba-tiba saksi/korban lari ke belakang saksi kemudian tersangka hendak mengejar saksi/korban yang berada di belakang saksi sehingga saksi pun menghalang-halangi tersangka agar tidak sampai mendekati saksi/korban dengan cara dalam posisi miring, saksi menahan tubuh tersangka dengan tangan kirinya dan tangan kanan mengarah kepada saksi/korban tapi tersangka terus merangsek maju mendekati saksi/korban. Begitu posisi saksi/korban agak dekat dengan saksi, tiba-tiba tersangka melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dengan tangan kirinya yang diayunkan dari luar ke dalam yang mengarah ke kepala dari saksi/korban namun saksi/korban sempat menghindari yang mengakibatkan pukulan dari tersangka tersebut meleset dan mengenai rahang kanan saksi hingga saksi merasakan sakit sambil berkata "aduh, saya kena" oleh karena itu, kemudian saksi pergi dari tempat tersebut untuk mencari bantuan guna memisahkan kejadian tersebut tapi saksi tidak dapat menemukan orang yang ada di sekitar saksi dan ketika saksi balik ke tempat kejadian, saksi sudah tidak menemukan siapa-siapa lagi ;
- Bahwa saksi tidak melihat tersangka melakukan pemukulan terhadap saksi/korban, dan saksi hanya sebatas melihat dari jarak 1 (satu) meter antara tersangka yang saat itu dengan bentuk tubuh hendak menyerang dan wajah kelihatan marah saling berhadapan dengan saksi/korban yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu dalam posisi akan lari, sehingga saksi tidak mengetahui terkait dengan luka yang dialami oleh saksi/korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Wayan Karmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi/korban MADE SUARDITA yang dilakukan oleh terdakwa GEDE SUMBAWAN alias GEDE RUNDUNG pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Banjar Dinas Gesing III Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula saat saksi bersama dengan saksi/korban yang adalah suami saksi sendiri, sedang memarkirkan mobilnya di jalan karena mau menaikkan kotoran ayam yang rencananya akan dibawa ke atas untuk dijual. Tetapi belum sempat menaikkan kotoran ayam tersebut, tiba-tiba datang tersangka dengan mengendarai sepeda motor dari arah depan (utara) yang langsung berhenti dan berkata "kenapa kamu markir mobil koq di tengah jalan" lalu dijawab oleh saksi/korban "sebentar saja karena saya mau naikkan kotoran ayam" dan saat itu, tersangka langsung marah-marah sambil mendekat dan langsung memukuli saksi/korban ;
- Bahwa tersangka melakukan pemukulan terhadap saksi/korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang dalam keadaan terkepal yaitu 1 (satu) kali di bagian bibir dari saksi/korban menggunakan tangan kanan, 1 (satu) kali dengan tangan kiri yang mengenai bagian rahang kanan saksi/korban dan dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa posisi saksi/korban dan tersangka adalah sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dimana pada awalnya saksi berdiri disamping saksi/korban namun dikarenakan melihat pada bibir dari saksi/korban mengeluarkan darah setelah dipukul oleh tersangka, akhirnya saksi berusaha untuk melerainya dengan masuk ditengah-tengah antara saksi/korban dan tersangka tetapi saksi tidak mampu untuk melerainya karena tersangka saat itu terus menerus menyerang saksi/korban sehingga saksi pun berbalik dengan berdiri di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sambil menarik bajunya tersangka agar tidak menyerang saksi/korban. Dan saat itulah datang saksi GEDE YONTARA dari arah Selatan dan langsung ikut meleraikan namun tidak juga bisa sehingga saksi GEDE YONTARA pergi dari tempat kejadian untuk mencari bantuan dan saat itulah saksi/korban dapat kesempatan untuk melarikan diri dan langsung naik ke atas mobil dan pergi dari tempat kejadian, sedangkan tersangka setelah itu juga ikut pergi dari tempat itu ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi/korban mengalami luka pada bagian bibirnya dan juga memar pada bagian rahangnya serta merasa sakit pada bagian belakang kepalanya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait melakukan perkelahian dengan saksi/korban MADE SUARDITA pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Banjar Dinas Gesing III Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal saat tersangka pulang dari rumah keluarganya dikarenakan ada acara perkawinan, tiba-tiba di tengah jalan tersangka melihat ada mobil parkir dan disebelahnya berdiri saksi/korban sambil tangan kanannya memegang mobil dan tangan kirinya berkacak pinggang, lalu tersangka berhenti dan bertanya "*kenapa kok penuhi begini jalannya*" dan dijawab oleh saksi/korban dengan nada tinggi "*kal engken (mau apa)*" selanjutnya dijawab oleh tersangka "*kal engken teh masi*" dan saat itu tersangka langsung turun dari sepeda motornya sambil mendekati saksi/korban untuk selanjutnya memukul saksi/korban di bagian bibirnya dengan tangan kanan terkepal dan pukulan kedua dengan menggunakan tangan kiri terkepal mengenai rahang kanan dari saksi/korban, dan selanjutnya tersangka kembali memukul perut dari saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, posisi tersangka dan saksi/korban adalah sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter ;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, saksi WAYAN KARMINI yang adalah istri dari saksi/korban sempat memegang tersangka sehingga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. saksi/korban sempat melempar tersangka dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada punggung tersangka, untuk selanjutnya saksi/korban langsung berlari menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian. Dan sebelum saksi/korban pergi, tersangka juga sempat melihat saksi GEDE YONTARA berada di tempat kejadian bahkan sempat berusaha meleraikan tetapi tidak lama kemudian saksi GEDE YONTARA langsung pergi dari tempat kejadian yang besar kemungkinan mau mencari bantuan untuk memisahkan tersangka dengan saksi/korban yang saat itu rebut disana ;

- Bahwa selain masalah parkir, pemukulan terhadap saksi/korban tersebut disebabkan adanya masalah sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya yaitu masalah sebagian dari 30 (tiga puluh) sak pupuk organik milik tersangka yang sebelumnya ditimbun di pinggir jalan dilemparkan oleh saksi/korban ke tanah/lahan milik KETUT BUDIASA dengan alasan pupuk organik tersebut mengganggu perjalanan, sehingga membuat tersangka marah dan dendam kepada saksi/korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi/korban telah sepakat damai yang dituangkan secara tertulis dan dipersidangan pun saksi/korban menerima permintaan maaf dan perdamaian dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum et repertum Nomor ; 327/1104/UM/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENY MARYANI selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Banjar I Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### 1. Kepala

- |               |  |
|---------------|--|
| a. Dahi       | : Tidak ada kelainan.  |
| b. Mata Kanan | : Tidak ada kelainan.  |
| c. Mata Kiri  | : Tidak ada kelainan.  |
| d. Hidung     | : Tidak ada kelainan.  |
| e. Mulut      | : Ditemukan luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter. |
| f. Dagum      | : Ditemukan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter.   |
| g. Pipi       | : Tidak ada kelainan.  |
| h. Telinga    | : Tidak ada kelainan.  |

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada kelainan.

3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
7. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
8. Punggung : Tidak ada kelainan.
9. Bagian Tubuh Yang Lain : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur empat puluh lima tahun ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan luka lecet di dagu akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Banjar Dinas Gesing III Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan perkelahian dengan saksi/korban MADE SUARDITA;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal saat tersangka pulang dari rumah keluarganya dikarenakan ada acara perkawinan, tiba-tiba di tengah jalan tersangka melihat ada mobil parkir dan disebelahnya berdiri saksi/korban sambil tangan kanannya memegang mobil dan tangan kirinya berkacak pinggang, lalu tersangka berhenti dan bertanya "kenapa kok penuh begini jalannya" dan dijawab oleh saksi/korban dengan nada tinggi "kal engken (mau apa)" selanjutnya dijawab oleh tersangka "kal engken teh masi" dan saat itu tersangka langsung turun dari sepeda motornya sambil mendekati saksi/korban untuk selanjutnya memukul saksi/korban di bagian bibirnya dengan tangan kanan terkepal dan pukulan kedua dengan menggunakan tangan kiri terkepal mengenai rahang kanan dari saksi/korban, dan selanjutnya tersangka kembali memukul perut dari saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, posisi tersangka dan saksi/korban adalah sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar ½ (setengah) meter;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, saksi WAYAN KARMINI yang adalah istri dari saksi/korban sempat memegang tersangka sehingga saksi/korban sempat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada punggung tersangka, untuk selanjutnya saksi/korban langsung berlari menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian. Dan sebelum saksi/korban pergi, tersangka juga sempat melihat saksi GEDE YONTARA berada di tempat kejadian bahkan sempat berusaha meleraikan tetapi tidak lama kemudian saksi GEDE YONTARA langsung pergi dari tempat kejadian yang besar kemungkinan mau mencari bantuan untuk memisahkan tersangka dengan saksi/korban yang saat itu rebut disana;

- Bahwa selain masalah parkir, pemukulan terhadap saksi/korban tersebut disebabkan adanya masalah sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya yaitu masalah sebagian dari 30 (tiga puluh) sak pupuk organik milik tersangka yang sebelumnya ditimbun di pinggir jalan dilemparkan oleh saksi/korban ke tanah/lahan milik KETUT BUDIASA dengan alasan pupuk organik tersebut mengganggu perjalanan, sehingga membuat tersangka marah dan dendam kepada saksi/korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi/korban telah sepakat damai yang dituangkan secara tertulis dan dipersidangan pun saksi/korban menerima permintaan maaf dan perdamaian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri langsung menyebut kepada unsur “penganiayaan” tanpa menambah unsur yang dapat merujuk kepada pelaku, namun demikian tentunya tidak mungkin tidak ada subjek hukum dalam suatu aturan hukum. Dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan “subjek hukum” (pelaku tindak pidana) adalah : orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa **Gede Sumbawan Alias Gede Rundung**, yang mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap. Menginjak unsur dari pasal dimaksud yaitu “penganiayaan”, berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri kejadian pemukulan tersebut, pada hari pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 12.00 Wita, berawal saat terdakwa yang saat itu pulang dari rumah keluarganya dikarenakan ada acara perkawinan dengan mengendarai sepeda motor terhalangi lajunya dikarenakan saksi/korban sedang memarkirkan mobilnya di jalan karena mau menaikkan kotoran ayam yang rencananya akan dijual namun masih ada jarak yang bisa dilewati mobil, dimana kemudian terdakwa pun berhenti sambil berkata *"habisin dah jalannya untuk parkir mobil"* lalu saksi/korban menjawab *"itu masih bisa lewat De, soalnya saya mau naikkan kotoran ayam"* sehingga terdakwa yang marah-marah langsung turun dari sepeda motornya kemudian mendekati saksi/korban dan dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban sebanyak 5 (lima) kali diantaranya dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) pukulan mengenai bibir bagian bawah dan 2 (dua) pukulan lainnya mengenai bagian belakang kepala dari saksi. Selain itu, dengan tangan kiri terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai rahang bagian kanan dan bagian kepala belakang. Atas perbuatan terdakwa dengan memukul saksi/korban mengakibatkan saksi/korban MADE SUARDITA mengalami luka pada bagian bibirnya dan juga memar pada bagian rahangnya serta merasa sakit pada bagian belakang kepalanya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Fisik yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 327/1104/UM/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENY MARYANI selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Banjar I Kabupaten Buleleng, yaitu :

### 1. Kepala

- a. Dahi : Tidak ada kelainan.
- b. Mata Kanan : Tidak ada kelainan.
- c. Mata Kiri : Tidak ada kelainan.
- d. Hidung : Tidak ada kelainan.
- e. Mulut : Ditemukan luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
- f. Dagur : Ditemukan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- g. Pipi : Tidak ada kelainan.
- h. Telinga : Tidak ada kelainan.

### 2. Leher : Tidak ada kelainan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada kelainan.

4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
7. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
8. Punggung : Tidak ada kelainan.
9. Bagian Tubuh Yang Lain : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur empat puluh lima tahun ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan luka lecet di dagu akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Bahwa, berdasarkan pada doktrin dan Yurisprudensi yang telah berlaku secara umum, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah *kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *Penganiayaan* telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban MADE SUARDITA mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi/korban MADE SUARDITA telah sepakat damai (Surat Perdamaian terlampir);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggung jawab keluarga dan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gede Sumbawan Alias Gede Rundung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan sebelumnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **I GEDE AGUS**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2/Pid.B/2018/PN.Sgr  
SURAHARTHA, Sany, Uksa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan  
dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

MAYASARI OKTAVIA,SH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

I GEDE SUDIARSA

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)